

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Setiap bangsa dan negara di dunia ini tentunya memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh pemerintahnya maupun masyarakatnya sendiri yang harus pula di patuhi oleh pemerintah dan masyarakat tanpa membedakan golongan, ras dan suku. Indonesia adalah negara hukum, sebutan negara hukum ini sudah tertuang dalam peraturan dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu dalam Pasal 3 ayat (1). Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mempertegas sesungguhnya warga negara harus taat serta mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum tersebut berarti mentaati, menuruti dan menunduk terhadap peraturan yang berlaku.

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan mentaati. Sedangkan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.¹ Tunduk dan patuh terhadap peraturan salah satunya yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia atau HAM.

Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai hak dasar bagi warga negara Indonesia harus di wujudkan secara nyata, benar-benar ada dan dapat dirasakan penegakkannya oleh warga itu sendiri. Konsekuensi dari

¹ Budi Pramono, 2020, *Sosiologi Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 135

perwujudan HAM ini tidak hanya meratifikasi peraturan HAM internasional tapi juga harus menuangkannya di dalam peraturan nasional. Pokok dasar yang dijadikan dalam berfikir dan bertindak yaitu dengan mempergunakan asas kebenaran. Peraturan mengenai Hak Asasi Manusia harus digabungkan dalam hukum positif, walaupun dengan catatan harus mempertimbangkan adat dan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memajukan, menghormati, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia. Supaya Hak Asasi Manusia menjadi acuan bagi setiap warga negara ketika bertindak dan berbuat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bentuk dari Penegakkannya membentuk peraturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia termasuk upaya dari pemerintah untuk memajukan, menghormati, melindungi dan menegakkan HAM di Indonesia.

Jaminan Hak Asasi Manusia bagi warga negara Indonesia yang tertuang dalam peraturan dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” sedangkan ayat (2) menyebutkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Salah satu hak asasi bagi bangsa Indonesia adalah hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan termasuk hak dasar yang di peroleh oleh manusia atau warga negara. Peraturan mengenai hak dasar membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan ini telah dibuatkan peraturan khususnya oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengakuan dari pemerintah terhadap Hak Asasi Manusia ini tidak bisa diabaikan. Pengabaian Hak Asasi Manusia sama juga dengan pengabaian penegakan hukum.

Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagai hak asasi manusia tersebut dilakukan dengan melakukan perkawinan yang diakui oleh hukum agama dan hukum positif. Hukum positif yang mengatur tentang perkawinan tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Sejatinya perkawinan adalah urusan orang yang sudah baligh dan dewasa. Masyarakat yang sudah melakukan perkawinan berarti mereka sudah dewasa. Tapi adakalanya perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang belum cukup umur, kematangan berfikir dan kesiapan fisiknya. Keuangan untuk membentuk keluarga dengan perkawinan tersebut juga belum cukup. Sebab utama dari mereka yang belum siap ini melakukan perkawinan adalah karena tidak mengetahui hakikat dan tujuan utama dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan kecukupan dengan syarat yang lengkap, seseorang sanggup memuaskan kebutuhan biologis nya untuk menyalurkan kebutuhan seks nya, dilihat dari segi bathin dan watak manusia seseorang dapat mengendalikan keinginan birahinya tersebut.

Ketentuan pokok mengenai perkawinan, apabila di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak ada ditemui perbedaan yang

mendasar. Pernikahan tersebut ketika akan dilangsungkan harus terpenuhi rukun nikah, terpenuhi syarat pernikahan dan Tidak melanggar ketentuan pernikahan menurut syara'.

Perkawinan menurut ajaran Agama Islam jika dilakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Bernilai ibadahnya jika dilakukan secara sadar, sukarela dan bertanggungjawab, bukan karena terpaksa atau di paksa atau dilakukan sekedar memenuhi nafsu biologis.² Di Negara Indonesia Petunjuk pelaksanaan perkawinan menurut ajaran Agama Islam ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mulai berlaku sejak tahun 1991 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut tentang perkawinan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tertanggal 15 Oktober 2019.

Lahirnya tatanan hukum perkawinan yang terbaru ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan arah baru pada tatanan hukum membentuk keluarga di Indonesia. Perubahan ini di anggap fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah tatanan hukum keluarga yang telah dipakai di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak disahkan nya aturan tersebut tanggal 2 Januari 1974.

² Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 152

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut merubah dua Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 yang berkenaan dengan batasan usia perkawinan dan pemberian dispensasi oleh Pengadilan yang sebelumnya berbunyi perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun menjadi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A ini menjelaskan bahwa pada saat tatanan hukum perkawinan terbaru ini mulai berlaku yakni tanggal 15 Oktober 2019, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan sebelum tanggal tersebut tetap dilanjutkan prosesnya.

Disahkan tatanan hukum perkawinan yang terbaru ini merupakan amanat dari dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk menguji Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 ini adalah perjuangan dari 3 (tiga) pemohon yaitu Endang Wasrinah dari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Maryanti dari Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dan Rasminah dari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat yang menganggap bahwa Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Anak yang berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dikatakan sebagai anak yang belum dewasa, apabila dilihat dari Undang-Undang Perkawinan. Untuk perkembangan dan memperoleh masa depan yang lebih

baik dan siap dalam membina rumah tangga maka keluarga, masyarakat dan pemerintah hendaknya memperhatikan dan mendukung agar tidak mengawinkan atau melakukan perkawinan untuk anak yang belum mencapai umur yang belum dewasa tersebut. Karena menikah memang impian semua orang namun membina rumah tangga akan terasa sulit apabila tidak dilakukan persiapan yang matang. Bersatunya pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menekan agar tidak terjadi perkawinan di usia yang belum dewasa akan melahirkan nantinya keluarga-keluarga yang berkualitas yang siap menghadapi tantangan dan kendala dalam kehidupannya.

Masyarakat yang melakukan perkawinan yang belum dewasa, salah satu contoh yang pernah terjadi dan ramai dibicarakan oleh masyarakat adalah pernikahan yang dilakukan oleh 2 (dua) pelajar di Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Pria dengan inisial SY umur 15 (lima belas) tahun FA umur 14 (empat belas) tahun memutuskan menikah dari pada melanjutkan sekolah mereka.³

Fenomena perkawinan di usia anak ini masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai budaya atau tradisi dan merupakan tindakan yang biasa. Bahkan ada juga di kalangan masyarakat beranggapan bahwa ada suatu kesenangan tersendiri jika anak perempuannya yang belum dewasa sudah dilamar dan dinikahkan. Ini terjadi karena adat atau kebiasaan yang tertanam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat berfikir bahwa tidak ada larangan menikahkan anak di usia anak tersebut bahkan mereka berfikir

³ Zulkifli Natsir, 2018, *Ini Alasan Keluarga Nikahkan Remaja SMP di Sulsel*, 20 Januari 2020 <https://news.detik.com/berita/d-3983602/ini-alasan-keluarga-nikahkan-remaja-smp-di-sulsel>

bahwa apabila lamaran laki-laki itu tidak di terima maka akan berakibat anak perempuannya tidak akan dapat jodoh lagi.

Perkawinan di usia anak ini adalah salah satu realitas sosial yang ada di masyarakat, dari sekian banyak realitas sosial yang berkembang. Perkawinan usia anak ini di anggap sebagai salah satu jalan untuk menghindari perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, telah melakukan hubungan seksual sebelum nikah dan hamil. Pendapat seperti itu mungkin ada juga benar nya, namun perkawinan dilakukan bukan hanya sekedar untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi tetapi mempunyai tujuan yang sakral dan luhur untuk melanjutkan keturunan umat manusia.

Permasalahan yang sering di temui adanya kasus yang sering terjadi dari kawin usia anak ini adalah karena terlanjur melakukan hubungan seks dan hamil. Keadaan tersebut orang tua mereka tidak mau menanggung malu dari perilaku yang salah dari anak tersebut. Akhirnya mereka terpaksa dinikahkan walaupun umurnya masih tergolong masih anak-anak dan mereka tidak mau dinikahkan. Salah satu contoh Fenomena ini pernah terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara dimana calon pengantin Laki-laki dengan inisial RS, umur 18 (delapan belas) tahun, alamat Padang Utara dengan calon pengantin perempuan dengan inisial MDJ, Umur 19 (sembilan belas) tahun alamat Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara menikah karena sudah hamil duluan. Data ini penulis terima berdasarkan keterangan dari pegawai KUA dan arsip nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara.

Pernikahan antara RS dan MDJ tersebut secara peraturan perundang-undangan sudah melalui prosedur yang berlaku karena di dalam arsipnya ada dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Tetapi ada juga pernikahan yang terjadi di usia anak ini secara perlengkapan administrasi tidak lengkap seperti tidak dilampirkan dispensasi dari pengadilan agama, tetapi pernikahan tetap dilaksanakan oleh Kepala KUA kecamatan dengan pertimbangan menjaga harga diri dari kedua belah pihak karena acara pernikahan tersebut sudah di umumkan ke teman dan saudara.

Contoh pernikahan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan yang kekurangan syarat dispensasi dari Pengadilan Agama seperti Calon Pengantin dengan inisial DA, umur 18 tahun, Alamat Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur. Pernikahan DA ini dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2019 di Balai Nikah KUA Kecamatan Padang Timur dengan nomor pendaftaran 0320/ 60902/2019.

Pengaturan tentang batas umur bagi calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sebelum dilakukan perubahan terhadap aturan perkawinan tersebut adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk calon pengantin perempuan. Kekurangan syarat dari batas umur ini, dalam persyaratan administrasi pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan harus dilampiri surat dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama yang kecamatan tersebut berada di wilayah tugas Pengadilan Agama.

Pasal I Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah sehingga berbunyi dalam ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa Persyaratan Administrasi dalam Pendaftaran Kehendak Nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan harus melampirkan dispensasi dari Pengadilan

Agama bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dispensasi kawin yang di persiapkan oleh calon pengantin terlebih dahulu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dispensasi kawin itu adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴ Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi dibolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi kawin adalah dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi ini diperlukan bagi calon mempelai wanita dan pria yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena mereka masih di bawah umur, maka secara hukum mereka belum

⁴ Porwadarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 88.

dapat bertindak sendiri di pengadilan. Untuk itu permohonan dispensasi kawin ini harus diajukan oleh orang tua yang bersangkutan.⁵

Permohonan yang di ajukan untuk mendapat dispensasi kawin harus memuat alasan yang kuat dan disertai dengan bukti yang cukup kenapa diajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama akan memuat alasan diajukan nya pernikahan ketika umur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun tersebut.

Alasan mendesak yang di maksud adalah situasi dimana tidak ditemukan jalan atau upaya lain yang dapat dilakukan selain melangsungkan perkawinan. Bukti yang cukup berupa tanda bukti umur calon pengantin dan surat keterangan dari kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang terurai dalam latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengajukan tesis dengan judul : “ **Implementasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang** ”.

B. Rumusan Permasalahan

Berlandaskan latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah :

1. Bagaimana implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin ?

⁵ Taufiq Hamami, 2013, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.181

3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari penelitian penulis ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan permasalahan, yakni :

1. Untuk menganalisis implementasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang;
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dispensasi kawin.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IA Padang .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari jawaban dari apa yang dirumuskan, diamati, dan diobservasi untuk dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat serta keluarga untuk memberikan sumbangsih dan peranannya dalam menangani kasus perkawinan di usia anak yang terjadi di Kota Padang serta dapat memberikan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai bahan masukan dalam hal mengambil kebijakan dalam hal terpenuhi atau tidak syarat

administrasi permohonan kehendak nikah apabila calon pengantin kurang umurnya dari 19 tahun dengan melampirkan Penetapan dispensasi kawin yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ;

- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum berupa informasi-informasi mengenai batas usia minimal dalam perkawinan dan prosedur untuk melakukan permohonan dispensasi kawin;
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai Implementasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Kota Padang, dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum sebagai sarana pengintegrasikan sosial, maka tidak akan mungkin dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeir, ketika hukum bekerja dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi, politik, dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (input) dan keluaran (output) yang dikembalikan ke dalam

masyarakat.⁶ Lebih lanjut Harry C. Bredemeir mengatakan, itulah sebabnya hukum dalam realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.

Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tentram.

Proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis, tahap juridis dan tahap penyebarluasan atau deseminasi.⁷ Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih

⁶ Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 143

⁷ *Ibid*, hlm. 178

lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan-ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksi-sanksi hukumnya. Tahap ke empat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum di buat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat pembedaan hukum menurut tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai dengan tipologi masyarakat yang berbasis konflik.⁸

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu lembaga pembuat hukum (*lawmaking institutions*), lembaga penerap sanksi (*sanction activity institutions*), pemegang peran (*role occupant*), serta kekuatan sosial personal (*societa personal force*), budaya hukum (*legal culture*) serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.⁹

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuatan sosial dan pribadi yang terdapat masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum,

⁸ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm 49-50.

⁹ Sulistyowati, 2020, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 91.

sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi.

Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum.¹⁰ Jadi dapat di katakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ditegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan.

Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹¹ Faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan);
2. Penegaknya (para pihak dan peranan pemerintah);
3. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*);

¹⁰ Sarbudin Panjaitan, 2018, *Auditor Dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 43

¹¹ Ibid

4. Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam *law making* dan represif melalui *Judicial Review* dan *Constitutional Review* apabila suatu peraturan telah diundangkan.

1.2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan, bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum, manakala ia tidak diperlaksanakan (lagi).¹² Perkataan dari Satjipto Raharjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku sampai sekarang.

Pada saat sekarang ini dimana perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut.

Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Jumlah lapangan pekerjaan yang kurang tersedia menyebabkan efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum sangat kurang dari yang diharapkan.

¹² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, PT. Citra, Aditya Bakti, hlm 181.

Kurangnya efektifitas pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun walaupun begitu dari faktor-fakto yang banyak tersebut dapat kita golongkan dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukumnya dan faktor dari sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum.¹³

Faktor aparat penegak hukum, hal ini sangat terkait dengan moral aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya artinya kejujuran dan keadilan para aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di dalam kehidupannya.¹⁴

Para penegak hukum yang langsung yaitu Hakim, Jaksa, Aparat Kepolisian dan Pengacara. Lembaga Tinggi Negara yang menentukan jalan atau tidaknya penegakan hukum yaitu Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Lembaga lainnya yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum yaitu pemerintah atau eksekutif dan legislatif yakni DPR dan MPR. Pengaruhnya memang tidak langsung tapi berhasil tidaknya penegakan hukum amat sangat di pengaruhi lembaga eksekutif dan legislatif.

Kondisi Ekonomi dan sosial yang relatif baik, akan mengalami penegakan hukum yang relatif lebih murah penyebabnya karena penegakan hukum berkaitan erat dengan berbagai komponen

¹³ Laurensius Arliman, 2015, *Penegakan hukum dan Kesadaran Masyarakat*, deepublish, Yogyakarta, hlm 2

¹⁴ ibid

kesejahteraan, fasilitas serta pembiayaan. Kebalikannya akan terjadi jika Kondisi ekonomi tidak dalam kondisi baik, maka penegakan hukum pelaksanaannya akan lebih sulit.

Kondisi Politik di Indonesia dalam penegakan hukum masih meniru dan mencontoh seperti apa yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, kendatipun pola demokrasi telah berganti, tetapi pergantian tersebut hanya terjadi pada struktur nya saja, namun pelaksanaannya dalam membentuk peraturan yang akan di jadikan rujukan syarat dengan kepentingan.

Faktor yang menentukan penegakan peraturan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh komposisi politik yang berkarakter kesewenang-wenangan, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan lebih bersikap mempertahankan keadaan seperti kebiasaan dan tradisi yang sudah berlaku sebelumnya. Kekecewaan pada penegakan peraturan dan aparat sebagai pelaku dari penegakan hukum tersebut sebagai akibat dari pemahaman yang keliru terhadap penerapan hukum tersebut. Kekeliruan dalam proses pembuatan peraturan hukum dan keputusan dari para hakim yang tidak demokratis.

Faktor Moral Penegak Hukum untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya juga sangat berpengaruh, apabila penegak hukum yang diberi amanat kepadanya tetapi mereka tidak berakhlak mulia, maka hukum itu tidak akan bisa berdiri kuat. Hilangnya moral

penegak hukum adalah masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini dalam proses penegakan keadilan. Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat sebagai aparatur penegak hukum harus mempunyai keteguhan hati untuk menempatkan hukum sebagai pelindung, penentram jiwa dari rasa takut atau ancaman dan hukum yang bersifat keadilan.

Kekuasaan tertinggi terletak atau ada pada hukum atau yang di sebut kedaulatan hukum, tidak lepas dari moral rakyat. Hukum tidak dapat ditegakkan bila rakyat tidak mematuhi hukum. Peraturan tentang batas usia nikah di ciptakan negara untuk membuat rakyat teratur. Kebobrokan moral dimulai dari pejabat hukum, karena ada tawaran, maka ada pembelian. Bila moral penegak hukum kuat, maka rakyat yang mencoba membeli hukum dan pejabat tidak akan terjadi. Maka hukum pun dapat di tegakan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kepentingan golongan seperti kepentingan partai, agama, suku dan konco-konco.

Sebagaimana pemaparan yang telah penulis uraikan dalam kerangka teori maka dipergunakan teori penegakan hukum untuk mencari solusi dari kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan das sein dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau das sollen.

Teori Negara Hukum yang telah penulis uraikan di atas untuk menemukan jawaban dari permasalahan Implementasi Penerapan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Teori Penegakan hukum untuk memecahkan masalah Pertimbangan Hakim ketika memutus perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diuraikan dalam penulisan di jadikan sebagai konsep untuk menjawab permasalahan yang diajukan di rumusan masalah agar tepat antara permasalahan yang diajukan dengan jawaban yang diperoleh. Konsep ini menjadi landasan yang sistematis untuk menjelaskan permasalahan yang di rumuskan dalam kerangka konseptual.

Kerangka konseptual dibuat untuk menjelaskan kata atau definisi dari penelitian ini. Definisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1 Implementasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian dari implementasi adalah pelaksanaan.¹⁵

2.2 Dispensasi

Dispensasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus; izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁶

Dispensasi menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 548

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Ibid*, hlm 359

permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan

2.3 Anak

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2.4 Orang Tua

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri atau ayah dan / atau ibu angkat.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan / atau ayah dan / atau ibu kandung dari calon suami / isteri.

2.5 Wali

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak

2.6 Perkawinan

Perkawinan merupakan pertalian yang berkaitan dengan masyarakat. Dimana sama-sama sepakat untuk mengikat perjanjian untuk membentuk rumah tangga dan mengikat kekerabatan. Dimana tujuan akhirnya adalah terbentuknya sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang diawali dengan ikatan lahir bathin antara pria dan wanita tersebut.

Ikatan lahir bathin di antara pasangan suami dan isteri yang menikah ini harus ada. Ikatan lahir bathin mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan bathin merupakan hubungan tidak

formal, yang tidak dapat dilihat.¹⁷ Ikatan lahir bathin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Ikatan lahir tanpa ikatan bathin akan lebih mudah rapuh yang menyulitkan terbentuknya perkawinan yang kekal dan bahagia.¹⁸

Suatu perkawinan dikatakan sah, apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Yang dimaksud syarat perkawinan adalah segala hal yang mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.¹⁹ Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dua syarat yang harus terpenuhi yaitu :²⁰

1. Syarat Materil / Syarat Intern (Syarat Subjektif) yaitu syarat yang melekat atau syarat yang ditujukan pada diri kedua calon mempelai, akan tetapi untuk syarat umur calon pengantin aturan yang di pakai adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

¹⁷ Darda Syahrizal, 2011, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Pustaka Grhatama, Yogyakarta, hlm 35

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Ronal Saija dan Roger F.X.V Letsoin, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 14

²⁰ *Ibid*, hlm 15

2. Syarat Formil / Syarat ekstern (Syarat Objektif) yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan suatu perkawinan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Keabsahan perkawinan orang Islam adalah sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan Syarat dalam hukum Islam dalam hukum Islam merupakan hal yang esensial. Sah yang suatu pekerjaan, baik ibadah maupun muamalah tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan yaitu adanya calon Suami dan Isteri yang melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, adanya dua orang saksi dan sighthat akad nikah, yaitu ijab dan kabul.²¹

Syarat-syarat dalam perkawinan meliputi yang terdapat pada setiap rukunnya. Syarat pertama berkaitan dengan calon suami isteri. Syarat-syarat calon suami yaitu beragama islam, terang (jelas) calon suami benar-benar laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, halal untuk dikawini, rela untuk melangsungkan perkawinan, tidak sedang dalam melakukan ihram, tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan calon isteri dan tidak mempunyai empat isteri.²²

Syarat-syarat bagi calon isteri di antaranya beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia adalah wanita, wanita itu tentu

²¹ Abdulrahman Ghozali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm 47

²² *Ibid*, hlm 50

orangnya, halal bagi calon suami, wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah, tidak di paksa dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²³

Bahagia dan kekal sebagai tujuan utama dalam perkawinan, maka untuk mencapai tujuan tersebut di butuhkan usia yang matang dan keinginan yang ikhlas untuk membentuk sebuah keluarga. Usia yang matang menurut ketentuan hukum adalah bagi pria dan wanita harus sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Usia 19 tahun tersebut dianggap telah matang jiwa raga nya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa dapat tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.²⁴

Pernikahan di bawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, di satu sisi *ius constitum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya pernikahan di bawah batas usia, di sisi lain Undang-Undang juga membuka peluang adanya hal lain di luar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi kawin (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi kawin dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudarat akibat menikah di usia anak dan mudarat jika dispensasinya ditolak.

²³ *Ibid*

²⁴ Syukri Albani Nasution, 2019, *hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih Munakahat dan Teori Neo-Receptie in Compiexu*, Kencana, Jakarta, hlm 280

Undang-undang perkawinan memuat aturan dispensasi perkawinan yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahannya.²⁵ Artinya, seseorang boleh menikah di luar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 “penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk lain.

Adanya alasan mendesak atau suatu keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan adalah maksud dari keadaan menghendaki di atas. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam undang-undang perkawinan telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantara surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan.

²⁵ Afif Zakiyudin, 2019, *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*, 21 Januari 2021, <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan. Anak supaya dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan maka harus di lampiri persyaratan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami /isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

2.7 Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak .

2.8 Pendamping

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang di percaya dan / atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*sociallegal approach*) yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang ada dan dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan atau dengan fakta masalah yang dirumuskan.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan Judul Proposal penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, karena Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut Agama Islam,²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁸ Jadi data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Padang berupa salinan putusan dispensasi kawin.

2. Data Primer

²⁶ Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, hlm 12

²⁷ Basiq Djalil, 2017, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 7

²⁸ *Ibid*

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.²⁹ Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi :

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan ke Perpustakaan Universitas Bung Hatta dan Pojok-pojok literasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Kota Padang yaitu penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, web, dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan juga penelusuran menggunakan web. Di mana bahan-bahan hukum dan literatur serta hasil penelusuran melalui internet tersebut harus di periksa ulang validitas dan realibilitasnya, sebab ini sangat menentukan suatu penelitian.³⁰

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu aspek tertentu. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 31.

³⁰ *Ibid*, hlm 68.

diwawancarai .³¹ dalam penelitian ini digunakan hasil wawancara dengan beberapa orang hakim dan calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin. Wawancara dilakukan dengan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Padang dan Penghulu atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam Wilayah Kota Padang.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah penelitian yang menekankan sebuah proses dalam memperoleh data melalui kontak yang intensif dan membutuhkan waktu yang lama dalam berinteraksi di lapangan.³² Unsur-unsur pokok dalam analisis kualitatif yaitu :³³

1. Penelitian memfokuskan pada keaslian dan kealamiah data sehingga tidak ada istilah perlakuan ataupun pengkondisian tertentu pada subjek/objek penelitian;
2. Instrumen kunci adalah si peneliti itu sendiri;
3. Melakukan interaksi yang intensif di lapangan;
4. Data penelitian berupa kata-kata, gambar, maupun video dan tidak berkaitan dengan kuantitas yang berupa angka-angka yang dominan;
5. Menggunakan pendekatan induktif, dan
6. Hasil penelitiannya lebih menitikberatkan pada makna atau *value*.

³¹ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm 226

³² Helaludin dan Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*, Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, Jakarta, hlm 11

³³ *ibid*